



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Batu Sisir Bukit Arai, Gedung F (Tokong Berlayar) Lantai 1 dan 2

Propinsi Kepulauan Riau

Email: disdikbudnatuna@gmail.com

RANAI

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 423.5/783 /DISDIK.PAUD.DIKMAS/VI/2021

Berdasarkan permohonan dari : Kepala Taman Kanak-Kanak (TK)
IBNU SALIM
Nomor : 29/TK-IS/VI/2021
Tanggal : 14 Juni 2021

MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KEPADA :

Nama Lembaga / Satuan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
IBNU SALIM
Tahun Berdiri/NPSN : 2013 / 69934062
Jenis Layanan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Nama Kepala /Pengelola : YETRIDHA
Penyelenggara : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) IBNU SALIM
Alamat : JLN. HANG JEBAT RANAI KEC. BUNGURAN
TIMUR KAB. NATUNA PROPINSI
KEPULAUAN RIAU

Berdasarkan hasil verifikasi dan study kelayakan telah Memenuhi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD. Dengan ini memutuskan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna menyetujui IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN PAUD FORMAL atas nama TAMAN KANAK-KANAK (TK) IBNU SALIM dan sesuai NIB 0220003462692

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Wajib mengirimkan laporan nyata setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Cq. Bidang PAUD dan DIKMAS Dinas Pendidikan, Kabupaten Natuna.
3. Mentaati petunjuk teknis tentang penyelenggaraan PAUD dan ketentuan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran, maka izin operasional ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Ranai
Pada Tanggal : 21 Juni 2021



KEPALA DINAS,

SUHERMAN, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19720317 200012 1 002